



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 67 RT.13 Telp. Fax (0511) 4799002  
**MARABAHAN - 70513**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 188.45/ 016 /BPPRD/2020**

**TENTANG**

**“PENETAPAN POHON KINERJA PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020”**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu menetapkan Pohon Kinerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pohon Kinerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Pohon Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,**

**ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650508 198602 1 004**